



PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2018/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Kampung Parang, 23 Maret 1981 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, alamat ..... Kabupaten Gowa, selanjutnya memberi kuasa kepada **Khaeril Jalil, S.H.** dan **Hari Sakti Zabri, S.H., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **Khaeril Jalil & Associates**, beralamat di Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17 Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 88/SK/VII/2018/PA.Sgm tertanggal 12 Juli 2018 sebagai **Tergugat/Pembanding**.

**melawan**

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Kampung Parang, 3 Mei 2000 (17 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat ..... Kabupaten Gowa, selanjutnya memberi kuasa kepada **Husain Rahim Saijje, S.H.**, Advokat/Penasehat & Konsultan Hukum pada Kantor **Husain Rahim Saijje, SH. & Partner**,

Hal. 1 dari 7 hal.Put.No.0128/Pdt.G/2018/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Graha Kalegowa Blok B1  
Nomor 8 Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga,  
Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sungguminasa Nomor: 86/SK/VII/2018/PA.Sgm  
tertanggal 5 Juli 2018, sebagai **Penggugat/  
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan  
oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 332/Pdt,G/2018/PA Sgm,  
tanggal 2 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah  
1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (.....) dengan Tergugat  
(.....) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2016 di  
Kampung Parang, Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (.....) terhadap  
Penggugat (.....).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada hari Senin  
tanggal 13 Agustus 2018, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan  
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding  
mana pada tanggal 24 Agustus 2018 telah diberitahukan kepada pihak  
lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding bertanggal  
24 Agustus 2018 dan kontra memori banding bertanggal 26 September 2018,  
baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan

Hal. 2 dari 7 hal.Put.No.0128/Pdt.G/2018/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak lawannya masing-masing;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2018 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 332/Pdt.G/2018/PA Sgm, yang diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2018 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, yakni tepat pada hari ke tiga belas dari pengucapan putusan.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa proses pengajuan permohonan banding Pemanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 RBg maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar oleh karena itu diambilalih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan-keberatan Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya serta tanggapan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pemanding yang menganggap Majelis Hakim hanya menilai dan mempertimbangkan dari segi kepentingan Hukum Penggugat/Terbanding tanpa memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya sebagai pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan dan tidak adanya harapan untuk kembali rukun dalam satu rumah tangga, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diharapkan yakni

Hal. 3 dari 7 hal.Put.No.0128/Pdt.G/2018/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa pengorbanan tenaga dan materi serta upaya Tergugat/Pembanding melakukan pendekatan dalam rangka membina dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ternyata hal itu tidak mampu menghindarkan rumah tangga dari kegoncangan dan kehancuran, maka kepergian Penggugat/Terbanding dengan meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak berharap untuk kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding adalah merupakan bentuk ketidaknyamanan yang dirasakan Penggugat/ Terbanding

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding secara tertulis, karena berdasarkan fakta persidangan 10 menit setelah Pembanding mengajukan Kesimpulan, Majelis Hakim saat itu pula langsung menjatuhkan putusan di dalam persidangan tanpa mempertimbangkan Kesimpulan yang diajukan Pembanding hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa uraian-uraian dalam kesimpulan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada hal yang dapat membatalkan putusan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana abstrak hukum yang terdapat bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percecokan secara terus menerus semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu dapat disimpulkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, halmana menimbulkan suasana

Hal. 4 dari 7 hal.Put.No.0128/Pdt.G/2018/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga menjadi tidak nyaman oleh karena itu solusi yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding adanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan, sesaat setelah Tergugat/Pembanding mengajukan kesimpulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ada hal yang menyebabkan putusan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa mengenai pisah tempat yang belum cukup 6 bulan pada saat Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan sedangkan alasan pertengkaran hanya persoalan cemburu yang substansinya masih wajar dalam kehidupan rumah tangga dan masih bisa diperbaiki, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pecahnya rumah tangga tidak dihitung lamanya pisah tempat, namun yang menjadi pertimbangan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 332/Pdt.G/2018/PA Sgm, tanggal 2 Agustus 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1439 Hijriah harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua, maka semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal.Put.No.0128/Pdt.G/2018/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Sgm.. tanggal 2 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaiddah 1439 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1440 *Hijriah* oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Hatta, M.H. dan Drs. H. Usman S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 Maret 2018 dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd..

Drs. H. M. Hatta, M.H.

ttd.

Drs. H. Usman S,S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

H. Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amiruddin, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal.Put.No.0128/Pdt.G/2018/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00<sub>2</sub>

- Redaksi : Rp 5.000,00.

- Meterai : Rp 6.000,00.

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 7 hal.Put.No.0128/Pdt.G/2018/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)